



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524
SUMBAWA BESAR 84313

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : Kd.19.04/4/PP.04/2267/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524
SUMBAWA BESAR 84313

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : Kd.19.04/4/PP.04/2267/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA.

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang
tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud diktum pertama
diatas diberikan Status RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA
seperti tercantum dalam kolom 3 (Tiga), dengan Piagam tercantum
dalam kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2
(Dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini;

KELIMA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 11 Oktober 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA



BAHARUDDIN MASWARANG
No. 5807051994021001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Ketua Pokjawas Kementerian Sumbawa;
5. Ketua IGRA Kabupaten Sumbawa.



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SUMBAWA
Jalan Durian Nomor 72 Telp. (0371) 21299-22524
SUMBAWA BESAR 84313

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : Kd.19.04/4/PP.04/2267/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa;
- b. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidkan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 45 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2003;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Republik

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PERSETUJUAN
PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DILINGKUNGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMBAWA.

PERTAMA

: Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang
tercantum dalam kolom 2 (Dua) lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Kepada Raudhatul Athfal seperti yang dimaksud diktum pertama
diatas diberikan Status RA Terdaftar, diberikan Nomor Statistik RA
seperti tercantum dalam kolom 3 (Tiga), dengan Piagam tercantum
dalam kolom 4 (Empat) lampiran keputusan ini;

KETIGA

: Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2
(Dua) lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang
ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan
sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana
mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini;

KELIMA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang
bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar

Pada Tanggal : 11 Oktober 2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA



BAHARUDDIN MASWARANG
No. 5807051994021001

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prop. Nusa Tenggara Barat di Mataram.
4. Ketua Pokjawas Kementerian Sumbawa;
5. Ketua IGRA Kabupaten Sumbawa.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : Kd.19.04/4/PP.04/2267/2011
TANGGAL : 11 Oktober 2011

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	RA. AMAR DUSUN RABERAS KELURAHAN SEKETENG KABUPATEN SUMBAWA	101 2 52 04 0031	Kd.19.04/4/PP.04/0034/2011

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SUMBAWA



H. BAHARUDDIN MASWARANG
NIP. 195807051994021001